



P E N E T A P A N
Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 15 Agustus 2014, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19
Agustus 2014 NO. / 471/60 /Pdt.G/2014/PA. Bn.,memberi
kuasa kepada RIDWAN AZADIN, SH Advokat NIA.00.11669
yang beralamat di Jalan Iakandar No. 3 RT. 004 RW. 001
Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu, sebagai **penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
sebagai **tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 19 Agustus 2014, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 7 September 2001 dengan wali nikah ayah kandung Tergugat, dengan mas kawin 3 gram mas, dibayar tunai dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah No. 1089/08/IX/2001 tanggal 8 September 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga di Bengkulu di Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan sejak hari pernikahan dan seterusnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, selalu timbul perselisihan.
3. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Umbara Putra Bala Bewa, lahir tanggal 20 April 2003 di Bengkulu.
4. Bahwa sejak pernikahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan :
 - 1 Tergugat selalu berlaku kasar pada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat.



- 2 Tergugat tidak bisa diajak kompromi/musyawarah.
- 3 Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain.
- 4 Tidak bisa memenuhi keperluan ekonomi keluarga.
5. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap menghargai dan menghormati Tergugat sebagai suami Penggugat, karena Penggugat masih mengharapkan agar Tergugat pada suatu saat berubah perilakunya dengan lebih baik terhadap Penggugat, tetapi yang diharapkan oleh Penggugat hanya sebagai harapan tak kunjung datang dan bahkan Tergugat pada tanggal 3 November 2010 telah menikah dengan wanita lain yang bernama Siti Nurjana.
6. Bahwa karena seringnya Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat berupaya membuat surat Perjanjian perdamaian yaitu :
 1. Tanggal 11 Agustus 2007.
 2. Tanggal Agustus 2011Yang maksudnya supaya tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga, tapi sia-sia belaka.
7. Bahwa selama perkawinan mertua Penggugat suami isteri Syamsudin Ashab dan Hosdiana Menyerahkan/menghibakan sebidang tanah seluas 84 M2 yang terletak di Jalan Rejamat RT. 04 Kelurahan Jitra Kota Bengkulu kepada cucunya nama Umbara Putra Bala Dewa yang pengelolaannya diwakili oleh ibu kandungnya sebagai wali yaitu Heriyanti sampainya dewasa, Surat Hibah tanggal 7 Mei 2007.
8. Bahwa di atas tanah tersebut didirikan sebuah rumah yang semua bahan bangunan dan ongkos membuat rumah tersebut berasal dari Penggugat dengan menjual harta bawaan Penggugat sebelum perkawinan dengan Tergugat.
9. Bahwa karena Tergugat tidak bisa lagi diajak kompromi dan selalu main dengan perempuan lain dan Penggugat tidak tahan lagi maka sejak tahun 2012 Penggugat



meninggalkan rumah bersama anak Umbara Putra Bala Dewa, menyewa rumah bulanan pada alamat sekarang ini.

10. Sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya.

11. Bahwa oleh karena dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang berumur 7 (tujuh) tahun masih dibawah umur maka sudah sewajarnya anak tersebut dibawah asuhan Penggugat dan adalah pula merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut yang diperkirakan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas I.A. Bengkulu sampai anak tersebut menjadi dewasa.

12. Bahwa bersama ini Penggugat lampirkan :

1. Asli Buku Nikah No.1089/08/IX/2001 tanggal 8 September 2001.
2. Photo copy KTP
3. Saksi-saksi sebanyak 3 orang

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak mungkin lagi akan terwujud sebuah rumah tangga yang rukun damai dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dari Tergugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A. Bengkulu dengan Talak Satu.
3. Menetapkan hak asuh seorang anak : Umbara Putra Bala Dewa kepada Penggugat.
4. Menetapkan Surat Hibah dari Syamsudin dan Rosdiana kepada cucunya Umbara Putra Bala Dewa tanggal 7 Mei 2007 adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat selaku wali dari Umbara Putra Bala Dewa.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada seorang anak tersebut di atas sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I.A. Bengkulu sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara..

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perkara ini berdasarkan hukum Islam dan sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, atas nasihat majelis Penggugat mohon pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan Penggugat sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 271 alinea pertama Rv, permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut namun karena perkara telah terdaftar dalam register perkara dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara **Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bn** dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rosmawati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. Riduan Ronie Coprin** **Drs. Helmi, M. Hum.**

2. **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 226.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)